

Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Ajik Sujoko

Fakultas Hukum Undip

email : ajik.sujoko80@gmail.com

Abstract

This study poses a problem with the status of PTN Legal Entity assets and how the concept of the financial scope of PTN Legal Entities. This research is legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of the research shows that PTN Legal Entities manage funds sourced from the APBN and other than APBN. The management of funds sourced from the APBN is subject to the scope of state finances, while the management of funds other than the APBN is subject to the independent regulations of PTN Legal Entities. The assets of PTN Legal Entities originating from APBN and other than APBN become assets of PTN Legal Entities as public legal entities. Legal Entity PTN manages finances sourced from the APBN and other than the APBN, but in the management aspect, it is separated from the APBN. The concept of the scope of PTN Legal Entity Finance is interpreted as a part of public finance, not as State finance.

Keywords: PTN legal entity, public finance, state finance

Abstrak

Penelitian ini mengajukan permasalahan bagaimana status kekayaan PTN Badan Hukum dan bagaimana konsep ruang lingkup keuangan PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian bahwa PTN Badan Hukum melakukan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan selain APBN. Pengelolaan dana yang bersumber dari APBN tunduk pada lingkup keuangan Negara sedangkan dan pengelolaan dana dari selain APBN tunduk pada peraturan mandiri dari PTN Badan Hukum. Kekayaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN dan selain APBN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum sebagai badan hukum publik. PTN Badan Hukum mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan selain APBN, namun dalam aspek pengelolaannya dipisahkan dari APBN. Konsep lingkup Keuangan PTN Badan Hukum dimaknai dari bagian keuangan publik bukan dimaknai sebagai keuangan Negara.

Kata Kunci: PTN Badan Hukum, keuangan publik, keuangan Negara

A. Latar Belakang


PTN Badan Hukum adalah suatu organisasi publik yang berbentuk badan hukum publik.[1] Dalam konteks pelayanan publik, PTN Badan Hukum merupakan salah satu penyelenggara jasa publik di bidang pendidikan. PTN Badan Hukum memiliki otonomi bidang non akademik terkait penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan. Pertama, membuat perjanjian dengan pihak ketiga, kedua melakukan sistem pencatatan dan ketiga pelaporan keuangan. Relevansi dari ketiga kegiatan tersebut sangat erat hubungannya dengan aset. Pertama karena aset dapat diperoleh dari suatu hubungan perjanjian. Kedua sebagai bentuk tertib administrasi, aset dicatat dalam suatu sistem agar mudah dalam pengelolanya. Ketiga sebagai bentuk akuntabilitas sebagai badan publik maka aset termasuk sebagai salah satu unsur dari laporan keuangan.

Aset PTN Badan Hukum, sebelum berstatus menjadi PTN Badan Hukum merupakan aset yang diakui dan dicatat dalam daftar Barang Milik Negara (BMN). Menurut Koko Inarko, setelah dilakukan pemisahan aset, setelah PTN memiliki status Badan Hukum, istilah aset yang semula biasa disebut dengan BMN berubah menjadi kekayaan dari PTN Badan Hukum/Universitas, kecuali tanah. Secara umum ada 2 (dua) jenis perolehan kekayaan PTN Badan Hukum yaitu :

1. Kekayaan awal (saldo awal) yang berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), kecuali tanah. Proses perolehan kekayaan awal PTN Badan Hukum ini dilakukan pada masa awal PTN memiliki status Badan Hukum. Pada fase ini terjadi perubahan istilah dari BMN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum ("Barang Milik Universitas"/BMU) yang dicatat dalam daftar inventaris barang PTN Badan Hukum.
2. Kekayaan yang berasal selain kekayaan awal. Perolehan kekayaan ini setelah berjalannya PTN berstatus menjadi Badan Hukum. Pada fase ini kekayaan yang diperoleh dapat bersumber dari dana APBN/APBD maupun

dari kekayaan PTN Badan Hukum itu sendiri atau disebut dana Selain APBN.

Bagan 1 menjelaskan sumber kekayaan PTN Badan Hukum sebagai berikut:



Bagan1. Sumber kekayaan PTN Badan Hukum

Dari bagan 1 dapat dilihat, bahwa kekayaan PTN Badan Hukum bersumber dari :

1. Penyertaan modal pemerintah (BMN) yaitu KND yang berupa aset menjadi saldo awal kekayaan PTN Badan Hukum. Setelah dilakukan pemisahan aset istilah “asset” di PTN Badan Hukum disebut kekayaan milik PTN Badan Hukum atau milik Universitas.
2. Hibah dari dana APBN dapat berupa BMN atau uang. Pada prinsipnya hibah dari dana APBN merupakan bentuk penyertaan modal pemerintah. Hibah dari dana APBN kepada PTN Badan Hukum juga masuk dalam KND.
3. Selain APBN. Istilah sumber “selain APBN” merupakan istilah yang muncul sejak terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum. Sumber selain APBN relatif baru dan perlu didiskusikan lanjut apakah masuk lingkup KND atau tidak.

Sering dikemukakan pertanyaan adalah, apakah Kekayaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari tiga sumber diatas merupakan lingkup dari kekayaan Negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara? Muara dari ketiga sumber kekayaan ini sama-sama menjadi laporan kekayaan Universitas PTN Badan Hukum.

1. **Perumusan Masalah**

Penelitian ini mengajukan permasalahan bagaimana status kekayaan PTN Badan Hukum dan bagaimana konsep lingkup keuangan PTN Badan Hukum ?

2. **Metode Penelitian**

Methodology is a scientific discipline which pertains to defining and systematizing methods, that is, appropriate ways of discerning the subject of investigation.[2] Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), digunakan untuk menelaah sejumlah undang-undang yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi*” atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.[3] Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, namun pada beberapa pandangan ahli yang relevan.[3]

B. Pembahasan

1. **Laporan Keuangan PTN Badan Hukum menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam

pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*).[4] LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama.[4]

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:[4]

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:[4]

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 2) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- 3) Pemerintah Daerah; dan
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.[4] Berikut contoh laporan asset PTN Badan Hukum yang masuk dalam Investasi Permanen Lainnya pada Penyertaan Modal Negara (PMN) Lain-lain di LKPP tahun 2018 dan tahun 2019.

PMN Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. PMN Lain-lain pada PT Eks BHMN:		
Institut Pertanian Bogor	1.603.071.923.643	1.510.825.849.228
Universitas Airlangga	2.277.484.798.858	2.057.508.228.351
Institut Teknologi Bandung	2.064.284.255.718	2.173.453.041.763
Universitas Indonesia	4.226.657.790.566	4.173.262.381.142
Universitas Gajah Mada	3.889.767.136.555	3.656.484.520.737
Universitas Pendidikan Indonesia	835.687.198.323	779.700.402.216
Universitas Sumatera Utara	1.926.351.353.085	1.981.325.939.928
Universitas Padjajaran	1.192.757.043.174	1.213.663.368.482
Universitas Diponegoro	2.110.921.913.156	1.901.765.280.198
Universitas Hasanuddin	2.067.472.666.539	1.954.643.450.248
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	998.767.982.046	968.809.319.343

Laporan: Investasi Permanen Lainnya pada Penyertaan Modal Negara (PMN) PTN Badan Hukum Lain-lain di LKPP tahun 2018[4]

PMN Lain-lain	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	1.785.730.338.835	1.603.071.923.643
Universitas Airlangga	2.389.871.206.147	2.277.484.798.858
Institut Teknologi Bandung	2.300.032.853.702	2.064.284.255.718
Universitas Indonesia	3.622.738.562.275	4.226.657.790.566
Universitas Gajah Mada	3.990.498.155.083	3.889.767.136.555
Universitas Pendidikan Indonesia	876.900.781.690	835.687.198.323
Universitas Sumatera Utara	1.823.667.495.644	1.926.351.353.085
Universitas Padjajaran	1.191.246.206.323	1.192.757.043.174
Universitas Diponegoro	2.216.135.638.034	2.110.921.913.156
Universitas Hasanuddin	2.208.121.563.247	2.067.472.666.539
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.082.371.976.722	998.767.982.046

Laporan: Investasi Permanen Lainnya pada Penyertaan Modal Negara (PMN) PTN Badan Hukum Lain-lain di LKPP tahun 2019[5]

Dari laporan asset PTN Badan Hukum yang masuk dalam Investasi Permanen Lainnya pada Penyertaan Modal Negara (PMN) Lain-lain di LKPP tahun 2018 dan tahun 2019, terlihat ada kenaikan nilai yang dilaporkan. Menurut Wisnu Sukoco, aset PTN Badan Hukum yang dilaporkan di LKPP adalah Aset Netto.

2. Membandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) pada BUMN dengan KND PTN Badan Hukum

Ada dua garis besar pendapat mengenai KND yang menarik, terkait pengelolaan keuangan negara. Contoh yang relevan terkait KND adalah pengelolaan KND pada BUMN. Pendapat pertama, bahwa KND pada BUMN tidak masuk dalam ruang lingkup keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

“Berdasar teori badan hukum, bila dana APBN tersebut sudah menjadi modal BUMN sebagai suatu badan hukum privat, maka dana tersebut menjadi keuangan/kekayaan BUMN sebagai badan hukum itu sendiri, bukan lagi merupakan keuangan/kekayaan negara. Menurut Arifin Soeria Atmadja, negara saat memisahkan kekayaannya dalam rangka pendirian BUMN/Persero yang dananya berasal dari APBN maka seketika itu pula negara menundukkan dirinya secara sukarela dan diam-diam pada Hukum Perdata, dan kedudukan yuridis Negara adalah subjek hukum perdata biasa dan kehilangan imunitas publiknya.” [5]

Pendapat kedua, bahwa KND pada BUMN masuk dalam ruang lingkup keuangan Negara. Keuangan Negara dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD) dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.[6] Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud keuangan negara adalah dana yang dimiliki oleh negara dalam rangka menjalankan kegiatan publik.[7] Menurut Sri Edi Swasono, Kekayaan/keuangan BUMN telah sesuai dengan definisi keuangan negara yang benar.[8] Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, disimpulkan bahwa pemisahan kekayaan negara pada BUMN tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara.[9] Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KND pada BUMN adalah penyertaan modal dari pemerintah apakah masuk atau tidak dalam lingkup keuangan Negara sehingga masih menjadi objek pemeriksaan BPK, namun tidak membahas masalah kekayaan dari BUMN yang didapat dari sumber selain dana pemerintah/APBN. Menurut Edi Purwanto, BPK

mengaudit objek kekayaan PTN Badan Hukum yang didapat dibiayai dana dari masyarakat, karena dalam pandangan BPK meskipun bukan dibiayai dari APBN, namun tetap menjadi objek pemeriksaan dimana pernah dibahas dalam forum komite audit 11 PTN Badan Hukum. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dikategorikan pula sebagai kekayaan pemerintah yang harus diperiksa BPK.[10]

Menjadi daya tarik membandingkan antara Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 dengan KND PTN Badan Hukum. Yang pertama, antara BUMN dengan PTN Badan Hukum sama-sama terdapat penyertaan modal (KND). Kedua PTN Badan Hukum memiliki kasanah baru dalam keuangan publik yang disebut “selain APBN”. Menjadi suatu pertanyaan, apakah secara serta merta KND PTN Badan Hukum sama statusnya dengan KND pada BUMN dan Pengelolaan keuangan selain APBN merupakan pengelolaan dalam lingkup KND? Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, kekayaan Negara yang dipisahkan tetap menjadi kekayaan Negara.[11]

Secara eksplisit normatif lingkup KND menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih sebatas pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Secara yuridis normatif, KND pada PTN Badan Hukum tidak eksplisit termaktub dalam lingkup KND menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Apakah PTN Badan Hukum dianggap “pihak lain” menurut ketentuan Pasal 2 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara?

“huruf h; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; huruf i; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan, bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.


Jika membandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KND pada BUMN dengan KND PTN Badan Hukum penulis sependapat bahwa KND PTN Badan Hukum masuk lingkup keuangan Negara. Menurut pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, bahwa walaupun PTN BH (PTN Badan Hukum) merupakan suatu badan hukum, PTN BH tidak sepenuhnya sama persis dengan badan hukum dalam konsep hukum perdata. PTN BH disamping entitas yang otonom, tetapi juga merupakan badan hukum publik yang berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. KND yang jelas masuk dalam lingkup keuangan Negara adalah KND yang dijadikan penyertaan modal awal maupun hibah. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KND pada BUMN menyimpulkan tidak terjadi transformasi hukum keuangan negara/publik ke keuangan privat terhadap pengelolaan KND pada BUMN. Demikian juga terkait KND pada PTN Badan Hukum tidak terjadi transformasi hukum keuangan, karena sama-sama masih dalam ranah hukum publik.

Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA, makna bahwa keuangan Negara tidak hanya APBN, tetapi juga termasuk segala hal terkait hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN atau BUMD.[8] Menurut pendapat Mahkamah dalam Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013, pada pokoknya Undang-Undang menjamin adanya otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Negara dalam mengendalikan operasionalnya dengan membuat batasan-batasan tertentu. BHMN PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan Negara haruslah tetap diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan Negara yang baik dan akuntabel.[8] Sebagaimana diketahui bahwa PTN Badan Hukum cikal bakalnya adalah berbentuk BHMN PT. Oleh karena itu pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum tidak lepas dari pengawasan dalam konteks keuangan Negara meskipun dananya bersumber dari selain

APBN. Lantas, apakah pengelolaan keuangan selain APBN merupakan pengelolaan dalam lingkup KND ?

3. Landasan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) di PTN Badan Hukum

Secara umum pembagian kekayaan Negara yang dirangkum dari materi Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan Manajemen Kekayaan Negara dapat dilihat seperti bagan 2 berikut:[12]




Bagan 2. Pembagian Kekayaan Negara

Menurut Hery Suliantoro, asset selain tanah adalah milik Universitas setelah pemisahan kekayaan tetap diakui aset Negara, namun pengelolaan aset tersebut menjadi kewenangan dan tanggungjawab Universitas dan tidak tercatat dalam pencatatan Barang Milik Negara (BMN). Menurut Wisnu Sukoco, alur laporan keuangan PTN Badan Hukum (contoh di Universitas Diponegoro) yang dikirimkan ke DJKN dalam hal ini DJKND, dana selain APBN di PTN Badan Hukum masuk dalam lingkup laporan KND.

Standar laporan keuangan PTN Badan Hukum (sebagai contoh di Universitas Diponegoro) mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengacu pada ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 mengatur ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. SAK yang digunakan PTN Badan Hukum berbeda dengan standar laporan keuangan yang dipakai pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hubungan sumber kekayaan PTN Badan Hukum dapat dilihat seperti bagan 3 berikut:



Bagan 3. Sumber kekayaan PTN Badan Hukum

Jika melihat bagan 3 di atas, KND PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN masuk lingkup keuangan Negara. Namun jika sumbernya berasal dari selain APBN tidak eksplisit masuk dalam lingkup keuangan Negara, namun masuk dalam lingkup pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum. Menurut Koko Inarko, kekayaan PTN Badan Hukum masuk lingkup KND. Dari bagan 3 dapat dilihat bahwa kekayaan Negara yang bersumber dari dana APBN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum setelah dipisahkan melalui proses penyertaan modal atau hibah.

Kekayaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari dana selain APBN tidak melalui mekanisme APBN yang diatur berdasar Undang-Undang Keuangan Negara. Menurut Hadian Afriyadi kekayaan negara yang dipisahkan bukan merupakan ruang lingkup keuangan Negara.[7] Secara normatif, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Menurut pendekatan objek, pengelolaan KND merupakan salah satu objek keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pengelolaan KND di PTN Badan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada PTN Badan Hukum untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi wajib memiliki statuta yaitu peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, mengamanatkan dalam Statuta Perguruan Tinggi memuat mengenai pendanaan dan kekayaan. Salah satu kekayaan awal PTN Badan Hukum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah yang menjadi saldo awal kekayaan PTN Badan Hukum. Selain saldo awal kekayaan PTN Badan Hukum, kekayaan juga berasal dari pendanaan pemerintah (APBN) dan dari pendanaan Selain APBN. Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain APBN adalah dari: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha PTN Badan Hukum; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman.

Menurut pendekatan subjek, PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. PTN Badan Hukum yang didirikan pemerintah tidak lepas dari bingkai Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurut Wisnu Sukoco, PTN Badan Hukum merupakan salah satu subjek yang masih ada kaitannya dengan keuangan negara, dimana masih menggunakan sumber dana pemerintah (APBN) maupun dana selain APBN. Hal ini tercermin pada laporan keuangan PTN Badan Hukum yang sudah

diaudit oleh audit eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP) namun *unaudited* BPK yang dikirim ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (DJKND). Laporan keuangan PTN Badan Hukum tersebut dikompilasi dan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Menurut pendekatan proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan PTN Badan Hukum yang berkaitan dengan pengelolaan KND sebagaimana mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sesuai Pasal 23 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa PTN Badan Hukum memiliki otonomi bidang non akademik terkait penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan. Menurut Wisnu Sukoco, yang menarik dalam pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum adalah ia tidak menginduk ke APBN, tapi sudah mandiri. Dalam anggaran pemerintah pusat biasa dikenal dengan APBN, namun di dalam PTN Badan Hukum dikenal dengan nama RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan). RKAT PTN Badan Hukum dilaporkan ke tingkat kementerian, namun nilai kebutuhan anggaran tidak masuk dalam APBN.

Termasuk kemandirian PTN Badan Hukum dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana melakukan proses pengadaan barang/jasanya. Beberapa PTN Badan Hukum telah memiliki peraturan sendiri yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Contohnya adalah :

1. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung.
2. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Indonesia yang Dibiayai dari Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut pendekatan tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan KND dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana salah satunya dilakukan melalui pendidikan tinggi di PTN Badan Hukum. Yang menarik dalam PTN Badan Hukum adalah ia memiliki kebijakan mengatur sendiri terkait hak dan kewajiban yang timbul dan dinilai dengan uang.

Dari keempat macam pendekatan keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dapat disimpulkan terkait KND di PTN Badan Hukum melalui tabel 1 berikut:


No	Pendekatan	PTN Badan Hukum
1	Objek	KND pada PTN Badan Hukum merupakan salah satu objek keuangan Negara
2	Subjek	PTN Badan Hukum merupakan salah satu subjek yang masih ada kaitannya dengan keuangan negara, karena didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom
3	Proses	Pengelolaan KND pada PTN Badan Hukum secara mandiri, meskipun tidak menginduk pada APBN
4	Tujuan	Penguasaan KND pada PTN Badan Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Tabel 1. KND di PTN Badan Hukum

Dari tabel 1 dapat dilihat, meskipun proses Pengelolaan KND pada PTN Badan Hukum secara mandiri dan tidak menginduk pada APBN, namun secara objek, subjek dan tujuan, PTN Badan Hukum tetap masuk dalam lingkup

keuangan Negara. Sehingga jelas, bahwa pengelolaan KND menjadi lingkup keuangan Negara.

Dari uraian di atas dapat dibuat bagan landasan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) di PTN Badan Hukum yang merupakan lingkup keuangan Negara seperti bagan 4 berikut:



Bagan 4. Landasan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) di PTN Badan Hukum

4. Konsep Ruang Lingkup Keuangan PTN Badan Hukum

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, pengertian anggaran Negara adalah perkiraan atau perhitungan jumlah pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. Pengertian anggaran Negara di Indonesia disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disingkat dengan istilah APBN. Keuangan Negara selanjutnya akan dituangkan ke dalam APBN tersebut. Inilah hubungan antara keuangan Negara dengan anggaran Negara atau APBN. Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan Negara dari segi pertanggungjawaban pemerintah, bahwa keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan Negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah keuangan Negara yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan Negara, yakni pengertian keuangan Negara dalam arti yang luas dan pengertian Negara dalam arti yang sempit. Pengertian Keuangan Negara dalam arti luas yang di maksud adalah

keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan keuangan yang berasal dari Unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik Negara. Sedangkan pengertian keuangan Negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.[13]

Menurut Hasan Akman Pengertian Keuangan Negara adalah merupakan pengertian keuangan Negara dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan Negara oleh BPK karena menurutnya apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat(5) Undang-Undang Dasar 1945 tidak saja mengenai pelaksanaan APBN, tetapi juga meliputi pelaksanaan APBD, keuangan unit-unit usaha Negara, dan pada hakekatnya pelaksanaan kegiatan yang didalamnya secara langsung atau tidak langsung terkait keuangan Negara. Menurut A. Hamid S. Attamimi yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah keuangan Negara dalam arti yang luas berdasarkan konstruksi penafsirannya terhadap ketentuan seluruh ayat-ayat dalam Pasal 23 UUD 1945 Yusuf L. Indradewa mengkritik pendapat A. Hamid S Attamimi dan memberikan pengertian terhadap keuangan Negara dalam arti yang sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(5), yakni APBN. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. keuangan Negara tidak mungkin mencakup keuangan daerah maupun keuangan perusahaan-perusahaan Negara (kecuali perusahaan jawatan). [13]

Menurut pendapat para ahli bidang hukum keuangan Negara diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dualisme pendapat menyangkut pengertian mengenai keuangan Negara, yakni keuangan dalam arti yang sempit. Arifin P. Soeria Atmadja memberikan pendapatnya mengenai keuangan negara, bahwa definisi keuangan Negara dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dapat interpretasi, yaitu: (1) Pengertian keuangan Negara diartikan secara sempit, yang meliputi keuangan Negara yang bersumber pada APBN, didasarkan pada pertanggungjawaban keuangan Negara oleh pemerintah yang telah disetujui oleh DPR selaku pemegang hak *begrooting*, yaitu APBN, (2) Pengertian keuangan Negara diartikan secara luas, jika didasarkan pada obyek pemeriksaan dan pengawasan keuangan Negara, yakni APBN, APBD, BUMN/BUMD.[13]

Secara implisit materi muatan UU Nomor 1 tahun 2004, khususnya Pasal 2 yang mengatur ruang lingkupnya yang sebatas pada aspek pengelolaan APBN dan APBD. Hal ini berarti ruang lingkup perbendaharaan negara tidak termasuk pada aspek keuangan negara lain di luar dalam APBN dan APBD, serta mengeliminasi keuangan negara lain. Perbedaan Pengertian Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai tabel 2 berikut: [14]

No	Peraturan Perundang-undangan	Materi Aturan Berkaitan dengan Pengertian/Ruang Lingkup Keuangan Negara	Sifat
1	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Hak dan kewajiban negara, Penerimaan dan Pengeluaran Negara, Penerimaan dan Pengeluaran Darah, Kekayaan Negara/Daerah dipisahkan dan haknya, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, kekayaan pihak lain menggunakan fasilitas pemerintah	Luas, meliputi keuangan publik dan privat
2	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Keuangan BUMN tidak tunduk pada APBN, tetapi pada prinsip perusahaan yang sehat	Sempit, keuangan privat
3	UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Perbendaharaan negara hanya sebatas yang ditetapkan dalam APBN dan APBD	Sempit, keuangan publik

Tabel 2. Perbedaan Pengertian Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Dari tabel 2 diatas, apabila menggunakan pandangan dari Arifin P. Soeria Atmadja, maka sumber dana selain APBN yang dipakai oleh PTN Badan Hukum tidak tercakup dalam keuangan Negara. Penulis berpendapat meskipun sebagai entitas publik, bukan berarti keuangan PTN Badan Hukum masuk dalam lingkup pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tunduk pada aturan APBN. Keuangan PTN Badan Hukum tunduk pada aturan keuangan publik yang diperuntukan PTN Badan Hukum. Keuangan publik dapat berupa antara lain badan hukum pemerintah atau badan hukum yang menggunakan fasilitas keuangan dari pemerintah, sebagaimana dalam aturan normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keuangan publik (*public finance*) memiliki keterkaitan dengan aspek publik secara umum dan aspek publik secara khusus yang memiliki keterkaitan dengan negara. Di beberapa Negara pemaknaan keuangan publik secara sempit sebagai keuangan negara atau lebih sempit sebagai anggaran Negara. [15]

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, keuangan publik tidak hanya dimaksudkan pada fungsi negara untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak serta keputusan pemerintah secara nyata dan

menyelenggarakan undang-undang yang ditetapkan pemerintah dalam sektor keuangan, tetapi juga meluas pada kegiatan yang teratur dan terus menerus melayani kebutuhan dan kepentingan umum yang menciptakan dan memperoleh pendapatan.[15]

Pengertian keuangan terakhir inilah yang menyebabkan keuangan publik dimaknai sebagai suatu bangunan arsitektur yang terdiri dari keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan hukum, dan keuangan subjek hukum pribadi, yang masing-masing karakter hukum (*rechtkarakter*) dan status hukum (*rechtsstatues*) yang berbeda yaitu semakin bersifat publik.[15] Dalam perkembangannya pemerintah maupun badan hukum yang didirikan oleh pemerintah khususnya terkait dengan penyediaan layanan barang/jasa, beberapa menerapkan pengaturan tersendiri dan tidak mengacu pada peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut penulis, perihal keuangan publik bisa dilihat dari sumber keuangan (APBN/APBD atau selain APBN) atau tujuan pembentukan entitasnya untuk melayani kepentingan publik. Menurut penulis PTN Badan Hukum merupakan bagian entitas publik yang mengelola keuangan badan hukum yang bersifat publik. Hal ini bisa dilihat dari sumber dana yang bersumber dari APBN dan selain APBN dengan tujuan pelayanan umum di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak serta merta dimaknai dengan keuangan Negara. Keuangan Negara merupakan pemaknaan secara sempit dari keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan yang tunduk pada pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan ini tunduk pada model pengelolaan pemerintah yaitu APBN/APBD. Misalnya pengelolaan keuangan entitas publik yang bersumber dari APBN/APBD seperti di lingkup Pemerintahan (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, BLU/D), Lembaga Pengelola KND (BUMN/D Keuangan, BUMN/D Non Keuangan, Lembaga Moneter termasuk Bank Sentral, Lembaga Non Moneter).[16]

- b. Pengelolaan keuangan yang tidak tunduk pada pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan ini tidak tunduk pada model pengelolaan pemerintah yaitu APBN/APBD. Misalnya pengelolaan keuangan entitas publik/swasta yang mengacu pada aturan tersendiri seperti perusahaan swasta *Go Public*, pihak swasta penyedia layanan publik.
- c. Pengelolaan keuangan yang tidak tunduk pada pengelolaan Keuangan Negara, namun juga menggunakan dana dari APBN/APBD. Pengelolaan keuangan ini tunduk pada model pengelolaan pemerintah dan pengelolaan mandiri keuangan secara mandiri. Misalnya pengelolaan keuangan entitas publik yang mengacu pada aturan tersendiri seperti BUMN, BUMD, BUMDes, PTN Badan Hukum.

Entitas pengelolaan keuangan publik berdasarkan orientasi dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Orietasi layanan, misalnya Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, PTN Badan Hukum, BLU/D, pihak swasta penyedia layanan publik nirlaba.
- d. Orientasi layanan dan keuntungan, misalnya BUMN, BUMD, BUMDes, perusahaan swasta *Go Public*, pihak swasta penyedia layanan publik.

Konsep sifat dan materi ruang lingkup Keuangan PTN Badan Hukum sebagai bagian dari keuangan publik menurut penulis dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

No	Sifat dan Materi Ruang Lingkup Keuangan PTN Badan Hukum	
1	Sifat	<ul style="list-style-type: none"> - sempit (ditetapkan dalam RKAT) - merupakan keuangan PTN Badan Hukum sebagai entitas publik (lingkup keuangan publik), bukan keuangan Negara - layanan publik nirlaba
2	Sumber	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - selain APBN
3	Aspek Pengelolaan	Dipisahkan dari APBN
4	Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - sumber dana dari APBN mengikuti peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah - sumber dana dari selain APBN mengikuti peraturan pengadaan mandiri dari PTN Badan Hukum
5	Kerugian dalam pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> - sumber APBN/APBD merupakan kerugian Negara/Daerah - sumber selain APBN/APBD bukan kerugian

		Negara/Daerah, melainkan kerugian PTN Badan Hukum.
6	Kekayaan	Sumber dari APBN dan selain APBN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum, bukan kekayaan Negara meskipun dilaporkan rutin setiap tahun kepada pemerintah pusat
7	Penghapusan	Mengikuti peraturan mandiri dari PTN Badan Hukum
8	Laporan	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
9	Pemeriksaan pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - internal : SPI Universitas (sumber dana dari APBN dan selain APBN) - eksternal : BPK dan KAP (Sumber dana APBN) dan KAP (sumber dana dari selain APBN)

Tabel 3. Konsep sifat dan materi ruang lingkup keuangan PTN Badan Hukum

Dari tabel 3 di atas bahwa PTN Badan Hukum mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan selain APBN, namun dalam aspek pengelolaannya dipisahkan dari APBN. Sifat keuangan PTN Badan Hukum merupakan keuangan badan hukum yang masuk dalam lingkup keuangan publik dan dimaknai bukan keuangan Negara. Kekayaan yang bersumber dari APBN dan selain APBN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum sebagai badan hukum publik. Menurut Hery Suliantoro, hasil pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana selain APBN itu bukan kekayaan Negara, namun menjadi kekayaan PTN Badan Hukum. Akibat kerugian dalam pengadaan barang/jasa jika bersumber dari dana APBN/APBD masuk lingkup kerugian Negara. Jika ada denda terkait pelaksanaan kontrak disetor ke kas Negara/Daerah. Sedangkan dalam pengadaan barang/jasa bersumber dari dana selain APBN masuk lingkup kerugian PTN Badan Hukum. Jika ada denda terkait pelaksanaan kontrak disetor ke kas Universitas/PTN Badan Hukum. Menurut Dewi Larasati, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) PTN Badan Hukum adalah Satuan Pengawas Internal (SPI), jika ada denda terkait pengadaan barang/jasa disetor ke Kas Universitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, laporan keuangan tahunan diaudit oleh Akuntan Publik. Diharapkan Entitas pelaporan keuangan melalui laporan keuangan yang diterbitkan Akuntan Publik menyampaikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan (PTN

Badan Hukum) dan informasi keuangan tersebut harus mengacu kepada kebutuhan informasi PTN Badan Hukum.[17]

C. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa PTN Badan Hukum dalam prakteknya melakukan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan selain APBN. Pengelolaan dana yang bersumber dari APBN tunduk pada lingkup keuangan Negara sedangkan dan pengelolaan dana dari selain APBN tunduk pada peraturan mandiri dari PTN Badan Hukum. Kekayaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN dan selain APBN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum sebagai badan hukum publik. Seiring dengan perkembangan hukum dewasa ini, lingkup keuangan Negara maupun lingkup keuangan PTN Badan Hukum merupakan sama-sama masuk dalam lingkup keuangan publik. Konsep sifat lingkup Keuangan PTN Badan Hukum sebagai keuangan badan hukum yang merupakan bagian dari keuangan publik, bukan dimaknai sebagai keuangan Negara.

D. Daftar Pustaka

- [1] Ajik Sujoko, "Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum," 2017.
- [2] M. Jovanovic, "Legal Methodology & Legal Research and Writing," pp. 1-2.
- [3] A. Gd and R. U. Pamulang, *Metode Penelitian Hukum*, no. 1. 2018.
- [4] Kemenkeu, "LKPP Tahun 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited," 2019.
- [5] Kementerian Keuangan, "LKPP Tahun 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited," 2020.
- [6] E. Larasati, "Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya," *Modul Keuang. Publik*, pp. 1-37, 2015.
- [7] P. M. M. David Putra Timbo, "Status Uang APBN yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal Pada BUMN Persero," *Law Reform*, vol. 8, 2013.
- [8] M. Konstitusi, *Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013*, no. 6. 2013, pp. 1-232.
- [9] Henny Juliani, "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Henny," *Administrative Law Gov. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 25-43, 2018.
- [10] N. K. Winayanti, "Pengertian keuangan negara," 2017.
- [11] M. Konstitusi, *Putusan MK 62/PUU-XI/2013*, no. 62. 2013, pp. 1-242.
- [12] Kementerian Keuangan, "Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan

- Manajemen Kekayaan Negara,” 2015.
- [13] A. Soeriaatmadja, “Sumber-Sumber Keuangan Negara,” vol. 26 No .1, p. 9, 2010.
- [14] Z. Sitompul, “Laporan Kegiatan,” 2009.
- [15] M. H. Alfath, “Keuangan Negara dan Keuangan Publik,” no. October, 2019.
- [16] S. Rudy, “Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara,” 2020.
- [17] Partono, “Entitas pelaporan keuangan di sektor publik.”
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 62/PUU-XI/2013
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung.
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Indonesia yang Dibiayai dari Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Wawancara, Dewi Larasati, S.T., M.T., Ph.D., Direktur Logistik ITB, 22 Juli 2020, melalui aplikasi Whats App.
- Wawancara, Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT, Anggota Komite Audit Universitas Diponegoro, 8 September 2020, melalui aplikasi Whats App.
- Wawancara, Dr. Hery Suliantoro, ST, MT, Direktur Direktorat Aset dan Pengembangan Universitas Diponegoro, 8 September 2020, melalui aplikasi Whats App.
- Wawancara, Wisnu Sukoco, Staff Subbagian Pelaporan Universitas Diponegoro, 24 September 2020.
- Wawancara, Koko Inarko, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 8 September 2020, melalui aplikasi Whats App.